

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-
HKI/2014 Mengenai Penolakan Permohonan Kasasi
Toyota Motor Corporation**

OLEH

Hana Elsa Ardelia

NPM: 6051901135

PEMBIMBING:

Dr. Djamal, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Djamal, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Hana Elsa Ardelia

NPM : 6051901135

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 Mengenai Penolakan Permohonan Kasasi Toyota Motor Corporation”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Januari 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( )

Hana Elsa Ardelia

6051901135

ABSTRAK

Merek di Indonesia merupakan salah satu obyek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Merek berfungsi sebagai pembeda antara produk-produk dagang berupa logo yang berkaitan dengan nilai ekonomi. Pelindungan dan penegakan hukum terhadap merek dibutuhkan terlebih jika merek terkenal, karena akan timbul kemungkinan suatu merek terkenal dibonceng ketenarannya (*Passing Off*). Hal ini terjadi di Indonesia pada kasus sengketa tentang penggunaan merek “Lexus” melawan merek “Prolexus”. Merek “Prolexus” yang terdaftar pada yurisdiksi Indonesia pada tahun 2000 terindikasi meniru merek “Lexus” yang dapat dikatakan sebagai tindakan *Passing Off*. Pemilik merek “Lexus” mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek “Prolexus”. Di tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat diadili dengan putusan nomor 89/PDT.SUS.MEREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., amar putusannya menyatakan tidak dapat diterima karena kendala formil. Kemudian pemilik merek “Lexus” mengajukan permohonan kasasi dan diputuskan dengan putusan nomor 450K/Pdt.Sus-HKI/2014, yang dinyatakan ditolak dengan pertimbangan bahwa Mahkamah Agung setuju dengan putusan Pengadilan Niaga terkait pembatasan waktu dan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dalam menerapkan hukum. Dalam hal ini menunjukkan bahwa merek terkenal seperti merek “Lexus” di Indonesia belum mendapatkan pelindungan hukum yang maksimal. Hal ini dapat merugikan pemilik merek terkenal dan lebih jauh lagi dapat merugikan Indonesia karena berdampak kepada investasi dan perekonomian di Indonesia.

Kata – kata kunci: Merek, Merek Terkenal, *Passing Off*, merek “Lexus”, merek “Prolexus”.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini dibuat sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Selama proses penelitian berlangsung, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, saran, dan dukungan. Untuk itu rasa terima kasih sedalam-dalamnya Penulis sampaikan kepada:

- Allah SWT yang selalu melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya.
- Dosen pembimbing, Bapak Dr. Djamal, S.H., M.Hum. atas bimbingan, arahan, saran, dan kebaikan yang telah diberikan serta berbagai ilmu yang berharga.
- Dosen penguji, Ibu Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. (K) dan Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. atas masukan dan bimbingan yang diberikan.
- Orang tua, kakak, adik, dan segenap keluarga saya yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan, serta doa selama proses pengerjaan penulisan hukum ini.
- Kucing – kucing saya, terutama Cherry yang selalu menemani saya selama pengerjaan penulisan hukum ini.
- Sahabat – sahabat saya, yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Bandung, Januari 2023

Hana Elsa Ardelia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	3
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR LAMPIRAN	6
I. PENDAHULUAN	7
II. KASUS POSISI	14
2.1. PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.....	14
2.2. TINGKAT KASASI.....	19
III. RINGKASAN PUTUSAN.....	21
3.1. DIKTUM PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	21
3.2. DIKTUM PENGADILAN KASASI	21
IV. RUMUSAN MASALAH	21
V. PERATURAN YANG RELEVAN DENGAN PERKARA	22
5.1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK	22
5.2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.....	24
VI. LANDASAN TEORI	25
6.1. MEREK	25
6.2. DAYA PEMBEDA PADA MEREK	26
6.3. MEREK TERKENAL	27
6.4. PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK	29
6.5. PENGHAPUSAN MEREK.....	30
6.6. <i>PASSING OFF</i>	31
6.7. IKTIKAD TIDAK BAIK	33
6.8. ISTILAH HUKUM <i>EX AEQUO ET BONO</i>	34
VII. ANALISIS PUTUSAN	35
7.1. ANALISIS RUMUSAN MASALAH PERTAMA	35
7.2. ANALISIS RUMUSAN MASALAH KEDUA	39
VIII. KESIMPULAN	43

IX. SARAN.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Merek Lexus	41
Gambar 2 Logo Merek Prolexus	41
Gambar 3 Logo Merek Prolexus	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1	41
---------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	49
Lampiran 2: Putusan Mahkamah Agung.....	92

I. PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*) merupakan keluaran atau *output* dari suatu ide yang dikembangkan dan direalisasikan. *Output* yang menghasilkan suatu kekayaan intelektual, merupakan hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible asset*) yang dapat dilindungi oleh hukum yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut “HKI”).

Setiap HKI yang dilahirkan atau diwujudkan memiliki hak moral dan hak ekonomi yang keduanya juga mendapatkan perlindungan hukum.

Pelindungan HKI di Indonesia meliputi:

- a. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)¹ diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pelindungan Varietas Tanaman;
- b. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- c. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- e. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- f. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; dan
- g. Merek dan Indikasi Geografis² diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, pada akhir perkuliahan memiliki kewajiban membuat karya tulis ilmiah yang di dalam penulisan ini sedang meneliti

¹Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) termasuk sebagai bagian dalam HKI meskipun dalam pendaftarannya diajukan kepada Departemen Pertanian. Karena dikatakan dalam penjelasan umumnya bahwa hak ini diberikan sebagai salah satu penghargaan kepada Pemulia Tanaman dengan memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya.

² Penamaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disatukan antara Merek dengan Indikasi Geografis karena berdasarkan penjelasan umumnya, dinyatakan bahwa Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional.

suatu putusan pengadilan di Indonesia terkait sebuah kasus tentang hak merek.

Definisi merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut “UU Merek dan IG Tahun 2016”) diatur berdasarkan Pasal 1 angka 1 yang berbunyi,

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Pada UU Merek dan IG Tahun 2016, pengaturannya tentang merek mengalami banyak kemajuan dan mencakup secara lebih lengkap mengenai jenis-jenis merek yang dapat didaftarkan apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Merek sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut “UU Merek Tahun 2001”).

Berbeda pengaturannya pada bidang HKI lainnya, pada pengaturan tentang merek di dalamnya tidak hanya mengatur tentang merek, melainkan dimasukkan juga pengaturan mengenai Indikasi Geografis ke dalam satu undang-undang yang diatur di dalam empat bab mulai dari Bab VIII s/d Bab XI. Kedua obyek yang diatur memiliki sifat yang berbeda di dalam pengaturan HKI di Indonesia. Indikasi Geografis sendiri merupakan hak kekayaan intelektual juga yang dapat dimiliki tetapi bersifat komunal sedangkan hak merek, sekalipun juga merupakan hak kekayaan intelektual, tetapi bersifat individu.

Pada dasarnya pengaturan mengenai Indikasi Geografis sebelumnya, juga telah diatur dalam UU Merek Tahun 2001 sebagaimana terlihat pada Pasal 56 s/d Pasal 58. Pengaturan tersebut dianggap memiliki sejumlah kekurangan karena belum mampu mengakomodir perkembangan dari kebutuhan masyarakat pada bidang ini.³ Oleh karena hal tersebut, UU Merek Tahun 2001 dicabut kemudian diganti dengan

³ Lihat pada bagian menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

UU Merek dan IG Tahun 2016.

Penulisan ini tidak akan membahas lebih jauh perihal hak merek dan Indikasi Geografis karena penulisan ini sekalipun substansinya sama, yaitu mengenai merek, tetapi lebih khusus membahas sebuah kasus hukum terkait merek yang lebih difokuskan kepada persoalan sengketa tentang merek “Lexus” dan merek “Prolexus”.

Beberapa waktu lalu timbul sengketa tentang penggunaan merek yang disebut “Lexus” melawan merek “Prolexus”. Sengketa kepemilikan merek tersebut terjadi pada rentang waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Sehingga Penulis harus menggunakan parameter UU Merek Tahun 2001, undang-undang yang berlaku pada rentang waktu sengketa terjadi yaitu pada tahun 2001, dan bukan menggunakan parameter UU Merek dan IG Tahun 2016.

Pengertian merek dalam UU Merek Tahun 2001 diatur berdasarkan Pasal 1 angka 1 yang berbunyi,

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Sesuai dengan peraturan dalam UU Merek Tahun 2001, merek yang dapat didaftarkan untuk kepentingan perdagangan adalah terkait merek secara umum, seperti tanda yang unsur-unsurnya terdiri atas gambar dan huruf. Baik di dalam UU Merek Tahun 2001 maupun UU Merek dan IG Tahun 2016, daya pembeda pada merek merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam pendaftaran merek dagang. Daya pembeda sangat terkait dengan kegiatan perdagangan karena identitas suatu produk tercermin dari unsur-unsur yang dimiliki oleh suatu merek. Selain memperhatikan daya pembeda yang harus dimiliki oleh merek, hal-hal yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU Merek Tahun 2001 juga harus menjadi fokus utama dalam pendaftarannya, seperti permohonan yang harus dilandaskan dengan iktikad baik.

Peniruan merek merupakan salah satu bentuk dari tidak bertanggung jawabnya pengusaha dalam membangun usahanya karena dapat merugikan pihak lain yang ditiru. Suatu merek yang mempunyai persamaan baik sebagian maupun seluruhnya dengan merek lain pada dasarnya tidak dapat didaftarkan. Hal tersebut dikarenakan merek berfungsi sebagai pembeda antara produk-produk dagang berupa logo atau tanda. Daya pembeda pada merek memiliki kaitan erat dengan nilai ekonomi. Peniruan merek dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena membuat ketidaktertiban dalam perdagangan, pada akhirnya dapat berdampak kepada investor yang enggan berinvestasi di Indonesia.⁴

Dengan adanya suatu daya pembeda diantara merek dagang merupakan salah satu hal yang dapat menarik konsumen untuk membeli produknya. Dikenalnya merek akan menjadi nilai *plus* bagi suatu produk, karena salah satu faktor konsumen membeli suatu produk adalah dengan mengetahui atau mengenal merek tersebut. Oleh karena hal tersebut, apabila suatu merek tidak memiliki daya pembeda, berdasarkan Pasal 5 UU Merek Tahun 2001, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Sedangkan merek yang memiliki persamaan dengan merek yang sudah ada dan terdaftar maupun dengan merek terkenal, berdasarkan Pasal 6 UU Merek Tahun 2001, merek tersebut dapat ditolak pendaftarannya. Keduanya menjadi tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum.

Meniru merek terkenal dapat dikatakan sebagai tindakan membonceng ketenaran (*Passing Off*) yang dapat merugikan pemilik merek terkenal. *Passing Off* dapat menimbulkan kebingungan dan mengecoh konsumen yang berdampak hingga dapat menyesatkan konsumen. Tindakan menyesatkan konsumen merupakan perbuatan yang didasari oleh iktikad tidak baik. Hal ini dinyatakan pula dalam Penjelasan Pasal 4 UU Merek Tahun 2001 bahwa iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek seharusnya membuat merek tersebut menjadi tidak dapat

⁴ Dian Umawati, *Pembatalan Pendaftaran Merek Dengan Dasar Pelanggaran Ketertiban Umum*, Tesis Universitas Islam Indonesia (2010), hlm. 14.

didaftarkan.

Berbeda dalam praktiknya, terdapat beberapa merek terdaftar yang ternyata memiliki persamaan baik sebagian maupun seluruhnya dengan merek terkenal. Pada kasus hukum yang akan diangkat oleh Penulis, merek yang telah terdaftar pada yurisdiksi Indonesia pada tahun 2000 terindikasi memiliki persamaan dengan merek terkenal dan dapat dikatakan sebagai tindakan *Passing Off*. Kasus ini merupakan sengketa antara merek “Lexus” dengan merek “Prolexus” yang akan Penulis kaji berdasarkan pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 89/PDT.SUS.MEREK/2013/PN.Niaga. Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014.

Unsur-unsur pada merek “Prolexus” terindikasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Lexus”. Merek “Lexus” sudah menjadi merek terkenal sebelum merek “Prolexus” melakukan pendaftaran di Indonesia. Tingkat reputasi yang dimiliki oleh merek “Lexus” sudah dikenal hampir di seluruh dunia dengan bukti didaftarkannya merek “Lexus” pada tujuh negara dengan tujuan investasi. Sedangkan merek “Prolexus” baru melakukan pendaftaran ke DJKI pada 29 September 2000 dengan nomor daftar 487548.

Pemilik merek “Lexus” yaitu Toyota Motor *Corporation* mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek kepada pemilik merek “Prolexus” yaitu Welly Karlan pada 3 Desember 2013 kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam gugatan putusannya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena syarat formil pada gugatan yang diajukan tidak terpenuhi. Syarat formil yang dimaksud dalam hal ini adalah daluwarsa dan kekurangan pihak. Daluwarsa di sini memiliki maksud bahwa gugatan telah melewati batas waktu pengajuan gugatan yang ditentukan dalam Pasal 69 Ayat (1) UU Merek Tahun 2001 yang berbunyi,

“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”.

Sama halnya dengan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh pemilik merek

“Lexus”. Dalam putusannya permohonan dinyatakan ditolak dengan pertimbangan bahwa Mahkamah Agung setuju dengan putusan Pengadilan Niaga terkait pembatasan waktu pada gugatan berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) UU Merek Tahun 2001.

Gugatan yang diajukan oleh pemilik merek “Lexus” didasari pada merek “Prolexus” terindikasi memiliki persamaan dengan merek “Lexus”. Dengan mendasarkan gugatannya pada perihal tersebut, membuat gugatan diputuskan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi diputuskan ditolak. Ditolaknya permohonan kasasi belum sampai hingga kepada substansi dari gugatan itu sendiri, yakni terkait iktikad tidak baik yang dimiliki oleh pemilik merek “Prolexus” yang meniru merek “Lexus”. Menjadi tidak ada pembatasan waktu pada pengajuan gugatan apabila didasarkan pada hal tersebut, berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) *jo.* Penjelasan Pasal 69 Ayat (2) UU Merek Tahun 2001 yang berbunyi,

Pasal 69 Ayat (2)

“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.”

Penjelasan Pasal 69 Ayat (2)

“Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik.”

Istilah hukum *ex aequo et bono* yang tercantum pada petitum gugatan membuat hakim diperbolehkan melakukan penemuan hukum dengan tidak melanggar hukum untuk memutuskan berdasarkan pada keadilan dan kebenaran. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tetap berdasarkan pada hukum membuat pemeriksaan secara lebih lanjut mengenai substansi gugatan dapat dilakukan. Pemeriksaan terhadap substansi tersebut diperlukan mengingat merek “Lexus” merupakan merek terkenal. Sehingga dapat dicari kebenaran yang sebenar-

benarnya untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya bagi pemilik merek yang terlanggar hak-haknya, karena perkara mengenai merek dapat berdampak kepada investasi di Indonesia.

Oleh karena itu, dengan penelitian ini Penulis bermaksud untuk mengevaluasi, menganalisis, dan menyusun tanggapan terhadap Putusan Pengadilan Niaga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 mengenai Permohonan Kasasi Toyota Motor *Corporation* yang pada inti diktumnya menyatakan menolak permohonan kasasi dan menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara. Dengan pertimbangan, Mahkamah Agung setuju dengan putusan Pengadilan Niaga terkait pembatasan waktu dan Pengadilan Niaga tidak bertentangan dengan hukum dalam menerapkan hukum pada putusan nomor 89/PDT.SUS.MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST.

Atas dasar hal tersebut, Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 450K/Pdt.Sus-HKI/2014 menolak kasasi karena sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tingkat pertama. Hal ini berkaitan dengan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik merek “Lexus” dengan diktum yang pada intinya berbunyi menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai daluwarsa dan kekurangan pihak dan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Dalam memberikan putusan, Pengadilan Niaga memberikan pertimbangan hukum yang pada intinya mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai daluwarsa karena gugatan yang diajukan melampaui batas waktu lima tahun yang diatur oleh UU Merek Tahun 2001. Selain itu, Pengadilan Niaga juga mengabulkan eksepsi terkait kekurangan pihak dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak menarik pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam merek “Prolexus” sebagai Turut Tergugat.